



## WALIKOTA PADANG

*Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H. No. 70 Telp. (0751) 31930- 31800, Fax : (0751) 32386, KP. 25111*

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

**NOMOR 939 TAHUN 2009**

### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA PERUMAHAN KAWASAN KHUSUS KOTA PADANG

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggara dan Pengelola Perumahan Kawasan Khusus, perlu dilakukan pembentukan lembaga penyelenggara perumahan kawasan khusus Kota Padang;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 509 Tahun 2009 telah dibentuk Tim Penyusun Kelembagaan Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang, Bungus Kota Padang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pembentukan Lembaga Penyelenggara Perumahan Kawasan Khusus Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggara dan Pengelola Perumahan Kawasan Khusus;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang tentang Pedoman Koordinasi Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Lembaga Penyelenggara Perumahan Kawasan Khusus Kota Padang sebagai bagian dari unit kerja pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

A. **Dewan Pembina** memiliki tugas untuk memberikan masukan, bimbingan serta arahan kepada Lembaga Penyelenggara Perumahan Kawasan Khusus Kota Padang.

B. **Ketua Lembaga Penyelenggara Perumahan Kawasan Khusus** memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memimpin tim dalam melaksanakan pekerjaan hingga akhir.
2. Memimpin seluruh kegiatan diskusi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing personil.
4. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

- C. **Sekretaris** memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan fungsi administratif.
  2. Melakukan tugas korespondensi dari penyelenggara perumahan kawasan khusus nelayan di Kota Padang.
- D. **Tim Bidang Perencanaan** memiliki tugas sebagai berikut:
1. **Seksi Perencanaan Ruang**
    - a). Menyiapkan rencana rinci tata ruang kawasan yang meliputi: Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang Perumahan Kawasan Khusus/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Perumahan Kawasan Khusus sesuai dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).
    - b). Mengajukan rencana rinci tata ruang kawasan, tahapan pembangunan fisik dan jadwal kerja kepada Pemerintah Kota Padang untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
  2. **Seksi Perencanaan Lahan**
    - a). Menyiapkan data lokasi meliputi luas, batas dan kepemilikan tanah pada perumahan kawasan khusus yang telah ditetapkan.
    - b). Menyediakan tanah melalui pembebasan tanah dan/atau hibah dan/atau konsolidasi tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk perumahan kawasan khusus.
- E. **Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur** memiliki tugas sebagai berikut:
1. **Seksi Perencanaan Fisik Infrastruktur**  
Menyiapkan lahan kawasan melalui pematangan lahan dan pembentukan muka lahan.
  2. **Seksi Pembangunan Infrastruktur**
    - a). Membangun prasarana, sarana dan utilitas lingkungan yang terpadu, kavling tanah matang dengan atau tanpa rumah terbangun, serta utilitas umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - b). Menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan yang telah selesai dibangun dan berfungsi melayani kawasan kepada pengelola perumahan kawasan khusus.
- F. **Tim Bidang Pengawasan dan Pengendalian** memiliki tugas sebagai berikut:
1. **Seksi Monitoring**
    - a). Mengendalikan pembangunan kawasan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b). Pengawasan dan penerbitan pembangunan fisik konstruksi di lapangan.

**2. Seksi Pelaporan**

Melaporkan kemajuan pekerjaan lembaga penyelenggara perumahan kawasan khusus kepada Walikota Padang.

**G. Tim Bidang Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Pemberdayaan Masyarakat** memiliki tugas sebagai berikut:

**1. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi**

Mendorong investor untuk berperan dalam pembangunan rumah termasuk rumah susun sederhana sewa khususnya pada perumahan kawasan khusus yang mempunyai nilai/harga tanah yang tinggi.

**2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan rumah.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2009,

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**


1. *Deputi Menpera RI Bidang Pengembangan Kawasan di Jakarta.*
2. *Kepala BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat di Padang.*
3. *Ketua DPRD Kota Padang di Padang.*
4. *Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.*
5. *Yang bersangkutan*

**SUSUNAN LEMBAGA PENYELENGGARA  
 PERUMAHAN KAWASAN KHUSUS KOTA PADANG**

| No.        | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM  |
|------------|--|---|
| <b>I.</b>  | <b>Dewan Pembina</b>   |   |
| 1.         | Sekretaris Daerah Kota Padang                                    | Penanggung Jawab  |
| 2.         | Asisten Pemerintahan Kota Padang                                 | K e t u a   |
| 3.         | Asisten Ekbang Kesra Kota Padang                                 | Wakil Ketua I   |
| 4.         | Asisten Administrasi Kota Padang                                 | Wakil Ketua II  |
| 5.         | Kepala BAPPEDA Kota Padang                                       | Sekretaris  |
| 6.         | Kepala BPMPK Kota Padang   | Anggota   |
| 7.         | Kepala Dinas PU Kota Padang                                      | Anggota   |
| 8.         | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang                  | Anggota   |
| <b>II.</b> | <b>Lembaga Penyelenggara</b>                                     |   |
| 1.         | Kepala Dinas TRTB Kota Padang                                    | K e t u a   |
| 2.         | Kabid Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kota Padang                   | Sekretaris  |
| 3.         | Kabid Tata Ruang Dinas TRTB Kota Padang                          | Kepala Bidang Perencanaan   |
| 4.         | Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Padang                           | Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur                                  |
| 5.         | Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kota Padang                    | Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian                                 |
| 6.         | Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang | Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 7.         | Kasi Perencanaan Ruang Kota Dinas TRTB Kota Padang               | Kepala Seksi Perencanaan Ruang  |
| 8.         | Kasi Ganti Rugi Bagian Pertanahan Setda Kota Padang              | Kepala Seksi Perencanaan Lahan  |
| 9.         | Kasi Pengembangan Lingkungan Dinas PU Kota Padang                | Kepala Seksi Perencanaan Fisik Infrastruktur                              |
| 10.        | Kasi Sarana Lingkungan Dinas PU Kota Padang                      | Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur                                    |
| 11.        | Kasubid Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Padang                     | Kepala Seksi Monitoring   |
| 12.        | Kasubid Perumahan dan Permukiman BAPPEDA Kota Padang             | Kepala Seksi Pelaporan  |
| 13.        | Kasubid Peningkatan Ekonomi Masyarakat BPMPK Kota Padang         | Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi dan Investasi                           |
| 14.        | Kasubag Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang     | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                                      |

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**



WALIKOTA PADANG

*(Signature)*  
 FAUZI BAHAR